



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos - 20112
Telepon (061) 4512412 Faks. (061) 4579228
Email : sekretariat@pemkomedan.go.id, Website : pemkomedan.go.id

Nomor : 000/015
Lampiran :
Hal : Tindak Lanjut Sidak

Medan, 10 Januari 2020

Kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Medan
2. Kepala Badan /Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan
3. Sekretaris DPRD Kota Medan
4. Direktur RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
5. Kepala Satuan Polisi PP Kota Medan
6. Kepala Bagian Setda Kota Medan
7. Camat di lingkungan Pemko Medan
8. Kepala UPT. Puskesmas di lingkungan Pemko Medan

di -

Medan

1. Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada hari pertama masuk kerja setelah hari libur Tahun Baru Masehi 2020, ditemukan sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai daftar nama-nama terlampir.
2. Selanjutnya atas pelanggaran disiplin dimaksud diminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Kerja agar melakukan pembinaan dengan memberikan hukuman disiplin yang setimpal dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana berikut :
 - Pasal 8 angka 14 yang berbunyi sebagai berikut : "Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja."
 - Kewenangan penetapan penjatuhan hukuman disiplin telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
 - Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin telah diatur pada Bagian Kelima PP 53/2010.
3. Perlu diingatkan bahwa ketidakhadiran PNS dengan alasan izin tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS, tetapi yang diatur adalah cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 PP 11/2017.
4. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti serta tembusan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan paling lambat tanggal 31 Januari 2020.



Ir. WIRIYA ALRAHMAN, M.M.
PENYEBANG UTAMA MADYA
NIP. 196607121990031004

- Tembusan :
1. Bapak Wali Kota Medan (sebagai Laporan);
 2. Kepala BKN Regional VI Medan;
 3. Arsip.

**DAFTAR NAMA PNS YANG TIDAK MASUK KERJA SETELAH HARI LIBUR NASIONAL
TAHUN BARU MASEHI 2020**

NO	NIP	NAMA	PANGKAT/GOE	JABATAN	UNIT KERJA/ORD
1	19760507 201101 2 001	ESTER MAGDALENA SIHOMBING	PENGATUR TK. I (II/D)	PELAKSANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	19751027 200604 1 002	PARSAORAN GULTOM	PENATA TK. I (III/D)	PELAKSANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	19840327 201001 1 033	MARTIVEN SITANGGANG	PENATA MUDA (III/A)	PELAKSANA	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4	19840219 200903 1 006	JOY MARTOGI SIANTURI	PENATA (III/C)	PELAKSANA	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	19830923 200112 1 001	FRANK TONY HATORANGAN HUTAGALUNG	PENATA (III/C)	KASUBBID PENYELENGGARAAN Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6	19661116 199303 2 003	NOWITI SAGALA	PENATA TK. I (III/D)	KASUBBID INOVASI DAN TEKNOLOGI BADAN Penelitian dan Pengembangan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7	19640912 199203 1 003	BAGINDA	PENATA TK. I (III/D)	KASUBBID PEMBERDAYAAN Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8	19730317 200604 2 006	EVALINA PANGGABEAN	PENATA MUDA TK. I (III/B)	PELAKSANA	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
9	19840407 201101 1 005	MUHAMMAD HABIBY	PENATA MUDA (III/A)	PENGOLAH DATA KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10	19840229 201001 1 014	FEBRIO AMAN DANIEL HUTABARAT	PENATA MUDA (III/A)	PELAKSANA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
11	19800802 200502 2 001	MARISA SHERLY MUTIARA	PENATA TK. I (III/D)	KASUBBID PENDATAAN DAN INVENTARISASI ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
12	19790206 200902 2 003	LENNY MAULINA	PENGATUR (II/C)	PELAKSANA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
13	19730829 201001 2 006	EVA LUCIA BR SIMAMORA	PENATA MUDA TK. I (III/B)	PELAKSANA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
14	19770809 200904 2 003	RENNY ELISABETH SAGALA	PENATA (III/C)	PELAKSANA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
15	19751109 200312 2 003	FAUZIAH HERLINA SARI DALIMUNTHER	PENATA (III/C)	PELAKSANA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
16	19750820 201001 1 009	PARMIN	PENATA MUDA (III/A)	PELAKSANA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
17	19631127 199703 1 002	SULFAN NASUTION	PEMBINA TK. I (IV/B)	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
18	19620304 198503 1 008	KAHARUDDIN TANJUNG	PENATA MUDA TK. I (III/B)	PELAKSANA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
19	19620130 198602 2 001	SRI MAIMUN	PENATA TK. I (III/D)	PELAKSANA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
20	19650505 198509 1 001	MUHAMMAD ASHARI LUBIS	PEMBINA TK. I (IV/B)	KABID AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
21	19681129 199011 1 001	TENGKU DAHRISAN	PENATA TK. I (III/D)	KABID PARKIR, REKLAME, PENERANGAN JALAN, AIR TANAH, SARANG BURUNG WALLET, DAN RETRIBUSI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

510	19850903 201001 2 003	VOPT MARICE SINAGA	PENATA MUDA (IIIA)	PERAWAT	UPT PUSKESMAS TUNTUNGAN DINAS KESEHATAN
511	19790420 200904 2 005	ELISABETH SILALAH	PENATA MUDA (IIIA)	PERAWAT	UPT PUSKESMAS TUNTUNGAN DINAS KESEHATAN
512	19860812 201411 2 001	YANTI DAMANIK	PENATA (IIIC)	DOKTER GIGI	UPT PUSKESMAS TUNTUNGAN DINAS KESEHATAN
513	19630424 198803 1 005	JUMPA KITA SINURAT	PENATA (IIIC)	PELAKSANA	UPT PUSKESMAS TUNTUNGAN DINAS KESEHATAN
514	19721209 199203 2 001	EVVIE SITUMORANG	PENATA TK. I (IIID)	BIDAN	UPT PUSKESMAS TUNTUNGAN DINAS KESEHATAN
515	19780807 200903 2 004	REKA MARGA RETTA	PENATA TK. I (IIID)	DOKTER	UPT PUSKESMAS TUNTUNGAN DINAS KESEHATAN
516	19770309 200701 2 006	HARYATI LUBIS	PEMBINA (IV/A)	DOKTER	UPT PUSKESMAS TUNTUNGAN DINAS KESEHATAN
517	19780816 200904 2 006	DEWI ELITA BR. MALAU	PENATA (IIIC)	PELAKSANA	UPD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
518	19690526 198903 2 003	TIURMA SIMAMORA	PENATA TK. I (IIID)	BIDAN	PUSTU ASAM KUMBANG DINAS KESEHATAN
519	19840114 200502 2 001	SUSI ANNA TAMPUBOLON	PENATA TK. I (IIID)	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	PUSTU ASAM KUMBANG DINAS KESEHATAN
520	19721016 199403 2 002	TIDOUR SARAGIH	PENATA TK. I (IIID)	BIDAN	PUSTU GEDUNG JOHOR DINAS KESEHATAN
521	19740715 199303 2 004	ELLIDA FRISKA SIMANJUNTAK	PENATA TK. I (IIID)	BIDAN	PUSTU INDRAS KASIH DINAS KESEHATAN
522	19831125 201001 2 018	NOVERA BR TARIGAN	PENATA MUDA (IIIA)	BIDAN	PUSTU KWALA BEKALA DINAS KESEHATAN
523	19800816 201001 2 021	RATIANI SIHOMBING	PENATA MUDA (IIIA)	ASISTEN APOTEKER	PUSTU TANJUNG REJO DINAS KESEHATAN
524	19831119 200605 2 001	VIKA NOVIANI HULU	PENATA (IIIC)	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	PUSTU TANJUNG REJO DINAS KESEHATAN
525	19620302 199203 2 001	TERTIANA TAMPUBOLON	PENATA TK. I (IIID)	PERAWAT	PUSTU TANJUNG REJO DINAS KESEHATAN
526	19790804 201001 2 011	MEDY HUTASOIT	PENATA MUDA TK. I (IIIB)	PERAWAT	PUSTU TANJUNG SARI DINAS KESEHATAN
527	19851222 201411 2 001	MERRY SUCIANNA SAGITA PANGGABEAN	PENATA (IIIC)	DOKTER	PUSTU TANJUNG SARI DINAS KESEHATAN

a.n. WAKIL KOTA MEDAN
SEKRETARIS DAERAH



Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660712 199003 1 004



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Rahmad No. 1 Komplek PIK Menteng Medan – 20228
Telp : 061 – 7882200, Fax : 061 – 7850800
Email : bpbd_kotamedan@yahoo.com Website : bpbd.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN

Nomor : 862/134

TENTANG HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

Membaca : Berdasarkan data absen pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan bulan Januari 2020;

Menimbang : a. bahwa menurut data tersebut Saudara ESTER MAGDALENA SIHOMBING, SE telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 angka 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : ESTER MAGDALENA SIHOMBING, SE

N I P : 19760507 201101 2 001

Pangkat : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

Karena yang bersangkutan pada tanggal 02 Januari 2020 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 angka 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M E D A N

Pada tanggal 16 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN


H. ARJUNA SEMBIRING, S.Sos, M.SP
NIP. 19670714 198903 1 006

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kota Medan ;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu .



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Rahmad No. 1 Komplek PIK Menteng Medan – 20228

Telp : 061 – 7882200, Fax : 061 – 7850800

Email : bpbd_kotamedan@yahoo.com Website : bpbd.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN

Nomor : 862 / 135

TENTANG HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

- Membaca : Berdasarkan data absen pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan bulan Januari 2020;
- Menimbang : a. bahwa menurut data tersebut Saudara PARSAORAN GULTOM, SP telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 angka 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : PARSAORAN GULTOM, SP

N I P : 19731027 200604 1 002

Pangkat : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Pranata Standar Keselamatan

Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

Karena yang bersangkutan pada tanggal 02 Januari 2020 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 angka 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M E D A N

Pada tanggal 16 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN



H. ARJUNA SEMBIRING, S.Sos, M.SP
NIP. 19670714 198903 1 006

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kota Medan ;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu .